



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Online Pencatatan Perubahan Status Pewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI. 1) Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. 2) Berita Acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. 3) Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli. 4) KK asli. 5) KTP-el asli. 6) Fotokopi dokumen perjalanan. 7) WNA mengisi formulir F-2.01
2. b. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA. 1) Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan. 2) Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki. 3) Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. 4) WNI mengisi formulir F-2.02.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. a. Pemohon Akses Layanan Online 1) Pemohon mengakses layanan online link <https://disdukcapil.mubakab.go.id/>; 2) Pilih Menu layanan Adminduk sesuai dengan keperluan; 3) Untuk pelayanan online, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus asli.
2. b. Pemeriksaan Berkas oleh OPR Online SIAK 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh OPR Online SIAK; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP diberitahukan ke Pemohon melalui email/whatsapp untuk dilengkapi terlebih dahulu; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP akan diproses oleh OPR Online SIAK; 4) OPR Online SIAK mencetak semua berkas persyaratan.
3. c. Validasi Berkas oleh Validator 1) Proses validasi berkas oleh validator; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Pemohon melalui OPR Online SIAK; 3) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilanjutkan ke operator cetak.
4. d. Verifikasi Berkas oleh Kabid Peldaf 1) Proses verifikasi berkas oleh Kabid Peldaf; 2) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP dikembalikan ke Pemohon melalui OPR Online SIAK; 3) Dokumen persyaratan lengkap, verifikasi melalui aplikasi SIAK oleh Kabid Peldaf; 4) Berkas diserahkan ke Operator Cetak untuk dilakukan perekaman data dalam basis data kependudukan.
5. e. Proses Sertifikasi Elektronik 1) Dokumen persyaratan TIDAK LENGKAP, pengajuan TTE DITOLAK oleh Kepala Dinas melalui aplikasi SIAK; 2) Dokumen persyaratan LENGKAP, dilakukan sertifikasi elektronik melalui aplikasi SIAK oleh Kepala Dinas.
6. f. Cetak Dokumen oleh Operator Cetak 1) Proses penerbitan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11). 2) Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

Waktu Penyelesaian

25 Menit

- a. Waktu penyelesaian 25 menit sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas OPR Online SIAK;
- b. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Pahlawan No. 5 RT/RW. 012/05 Lk. III Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu

Kabupaten Musi Banyuasin 30711 0714321027

<http://disdukcapil.mubakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan berupa surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain

Pengaduan Layanan

a. Sarana Pengaduan yang disediakan:

1. Datang Langsung
2. Melalui Website SIP OK Muba;
3. Melalui Telpon/whatsapp;
4. Melalui kotak saran;
5. Melalui surat;
6. Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan.

b. Prosedur/mechanisme pengaduan:

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor;
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

c. Petugas pelayanan pengaduan

1. Nama petugas : Safri Meliansyah
2. Nomor HP/WA : 08117896016